MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/MK/BC/2026
TENTANG
BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.4/2025 tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;

b. bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;

c. bahwa Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan melalui surat nomor HK.01.00/671/M-DAG/SD/09/2026 tanggal 14 September 2026 hal Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Impor, telah menyampaikan Salinan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Menteri Keuangan tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

KESATU : Melaksanakan pengawasan ketentuan pembatasan impor (*border*) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan

Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : Menetapkan barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengawasan barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku juga untuk pemasukan dan pengeluaran ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

KEEMPAT : Komoditas barang elektronik tidak baru untuk kebutuhan industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, hanya dapat dimasukkan untuk kebutuhan industri di KPBPB Batam dan tidak dapat dikeluarkan dari KPBPB Batam ke KPBPB lainnya, KEK, TPB, dan/atau tempat lain dalam daerah pabean.

KELIMA : Pelaksanaan pengawasan pemasukan komoditas barang elektronik tidak baru untuk kebutuhan industri di KPBPB Batam dilakukan oleh satuan tugas yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam.

KEENAM : Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan terhadap seluruh barang dimaksud tidak lagi dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.4/2025 tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 Oktober 2026.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan

8. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2026

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
1.	ex 8507.60.31	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Dari jenis yang digunakan untuk laptop termasuk notebook dan subnotebook	-	9 Oktober 2026	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
2.	ex 8507.60.32	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	-	9 Oktober 2026	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
3.	ex 8507.60.33	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dalam Bab 87	-	9 Oktober 2026	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
4.	ex 8507.60.39	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain	-	9 Oktober 2026	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
5.	ex 8507.60.90	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain	-	9 Oktober 2026	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
6.	ex 8549.12.20	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	-	9 Oktober 2026	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
7.	ex 8549.12.90	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain	-	9 Oktober 2026	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
8.	ex 8549.13.20	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	-	9 Oktober 2026	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
9.	ex 8549.13.90	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain	-	9 Oktober 2026	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
10.	ex 8549.14.20	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	-	9 Oktober 2026	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
11.	ex 8549.14.90	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain	-	9 Oktober 2026	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
12.	ex 8549.19.20	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	-	9 Oktober 2026	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
13.	ex 8549.19.90	-	01	-	IP dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain	-	9 Oktober 2026	-	1	Baterai Lithium Tidak Baru
14.	4707.10.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton bergelombang	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
15.	4707.20.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
16.	4707.30.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal, dan barang cetak semacam itu)	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
17.	4707.90.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak disortir Kelompok ini meliputi semua jenis kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) selain yang dimaksud dalam HS 4707.10.00, HS 4707.20.00, dan HS 4707.30.00, termasuk yang tidak disortir	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
18.	7112.92.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
19.	7204.10.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Sisa dan skrap dari besi tuang	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
20.	7204.21.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Dari baja stainless	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
21.	7204.29.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
22.	7204.30.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
23.	7204.41.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
24.	7204.49.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
25.	7404.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	Sisa dan skrap tembaga.	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
26.	7503.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	Sisa dan skrap nikel.	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
27.	7602.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	Sisa dan skrap aluminium.	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
28.	7902.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	Sisa dan skrap seng.	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
29.	8002.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	Sisa dan skrap timah.	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
30.	8101.97.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Sisa dan skrap	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
31.	8102.97.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Sisa dan skrap	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
32.	8103.30.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Sisa dan skrap	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
33.	8104.20.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Sisa dan skrap	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
34.	8105.30.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Sisa dan skrap	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
35.	ex 8106.10.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap dari Bismut	-	9 Oktober 2026	-	1	Limbah Non B3

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
36.	ex 8106.90.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap dari Bismut	-	9 Oktober 2026	-	1	Limbah Non B3
37.	8108.30.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Sisa dan skrap	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
38.	8109.31.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Mengandung kurang dari 1 bagian hafnium hingga 500 bagian zirkonium menurut beratnya	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
39.	8109.39.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
40.	8110.20.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Sisa dan skrap	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
41.	8111.00.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Sisa dan skrap	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
42.	8112.13.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Sisa dan skrap	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
43.	8112.22.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Sisa dan skrap	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
44.	ex 8112.31.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap	-	9 Oktober 2026	-	1	Limbah Non B3

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
45.	ex 8112.41.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap	-	9 Oktober 2026	-	1	Limbah Non B3
46.	8112.52.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Sisa dan skrap	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
47.	8112.61.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Sisa dan skrap	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
48.	ex 8112.92.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk Sisa dan skrap dari germanium, vanadium, galium, indium, niobium (columbium)	-	9 Oktober 2026	-	1	Limbah Non B3
49.	ex 8113.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	Sermet dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. Sisa dan skrap dari Sermet	-	9 Oktober 2026	-	1	Limbah Non B3
50.	3915.10.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
51.	3915.10.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
52.	3915.20.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
53.	3915.20.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
54.	3915.30.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
55.	3915.30.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
56.	3915.90.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Dari poli(etilena tereftalat)	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
57.	3915.90.20	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Dari polipropilena	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
58.	3915.90.30	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Dari polikarbonat	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
59.	3915.90.40	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Dari polivinil asetal	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
60.	3915.90.50	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Dari resin fenolik; dari amino resin; dari protein dikeraskan; dari turunan kimia karet alam	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
61.	3915.90.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
62.	4004.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya.	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
63.	5003.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
64.	5103.10.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Noil dari wol atau dari bulu hewan halus	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
65.	5103.20.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
66.	5103.30.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Sisa dari bulu hewan kasar	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
67.	5202.10.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Sisa benang (termasuk sisa benang pintal)	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
68.	5202.91.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Garnetted stock	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
69.	5202.99.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
70.	ex 5301.30.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Tow lena atau sisa lena Sisa lena tidak termasuk tow	-	9 Oktober 2026	-	1	Limbah Non B3

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
71.	ex 5302.90.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Lain-lain Sisa true hemp, termasuk sisa benang dan garneted stock, tidak termasuk tow	-	9 Oktober 2026	-	1	Limbah Non B3
72.	ex 5303.90.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Lain-lain. Sisa dari serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp, dan rami) termasuk sisa benang dan garneted stock, tidak termasuk tow	-	9 Oktober 2026	-	1	Limbah Non B3
73.	ex 5305.00.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave; tow dan sisa dari serat ini (termasuk limbah benang dan garnetted stock) Sisa dari sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave (termasuk limbah benang dan garnetted stock) tidak termasuk tow	-	9 Oktober 2026	-	1	Limbah Non B3
74.	ex 5305.00.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Lain-Lain Sisa dari serat kelapa, abaca, rami, dan serat tekstil nabati lainnya yang tidak dirinci pada pos manapun (termasuk sisa benang dan garnetted stock) tidak termasuk tow	-	9 Oktober 2026	-	1	Limbah Non B3
75.	6310.10.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Rag bekas atau baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
76.	6310.10.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain Sortiran skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
77.	6310.90.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Rag bekas atau baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
78.	6310.90.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain Skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil	-	9 Oktober 2026	-	0	Limbah Non B3
79.	ex 7001.00.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca, kecuali kaca dari tabung sinar katoda atau kaca aktif lainnya dari pos 85.49; kaca dalam bentuk butiran. Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca	-	9 Oktober 2026	-	1	Limbah Non B3

Keterangan:
IP = Importir Produsen
PI = Persetujuan Impor
LS = Laporan Surveyor

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BARANG ELEKTRONIK TIDAK BARU UNTUK KEBUTUHAN INDUSTRI

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
1.	ex 8443.31.11	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Berwarna Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
2.	ex 8443.31.19	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
3.	ex 8443.31.21	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Berwarna Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
4.	ex 8443.31.29	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
5.	ex 8443.31.31	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Berwarna Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
6.	ex 8443.32.11	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Berwarna Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
7.	ex 8443.32.19	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
8.	ex 8443.32.21	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Berwarna Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
9.	ex 8443.32.29	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
10.	ex 8443.32.31	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Berwarna Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
11.	ex 8443.32.39	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
12.	ex 8443.32.40	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Mesin faksimili Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
13.	ex 8443.32.50	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Mesin screen printing untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
14.	ex 8443.32.60	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Plotter Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
15.	ex 8443.32.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
16.	ex 8443.39.30	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optic Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
17.	ex 8443.39.40	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Printer ink-jet Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
18.	ex 8443.39.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
19.	ex 8471.30.20	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Laptop termasuk notebook dan subnotebook Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
20.	ex 8471.30.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
21.	ex 8471.49.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30 Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
22.	ex 8471.49.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
23.	ex 8471.50.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
24.	ex 8471.60.30	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Keyboard computer Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
25.	ex 8471.60.40	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Peralatan masukan koordinat X-Y, termasuk mouse, pena cahaya, joystick, track ball dan layar peka sentuh Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
26.	ex 8471.60.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
27.	ex 8471.80.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Unit pengendali dan adaptor Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
28.	ex 8471.80.70	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Kartu suara atau kartu video Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
29.	ex 8471.80.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
30.	ex 8471.90.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Pembaca bar code Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
31.	ex 8471.90.30	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Sistem identifikasi sidik jari elektronik Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
32.	ex 8471.90.40	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Pembaca karakter optik lainnya Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
33.	ex 8471.90.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
34.	ex 8501.10.21	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 atau 85.16 Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
35.	ex 8501.10.22	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain, dengan keluaran tidak melebihi 5 W Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
36.	ex 8501.10.29	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
37.	ex 8501.10.30	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Motor spindle Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
38.	ex 8501.10.41	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 atau 85.16 Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
39.	ex 8501.10.49	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
40.	ex 8501.10.51	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 atau 85.16 Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
41.	ex 8501.10.59	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
42.	ex 8501.10.60	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Motor spindle Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
43.	ex 8501.10.91	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 atau 85.16 Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
44.	ex 8504.21.11	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Transformator instrumen dengan kapasitas pengatur daya tidak melebihi 1 kVA dan dengan sisi voltase tinggi sebesar 110 kV atau lebih Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
45.	ex 8504.21.19	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
46.	ex 8504.21.92	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Mempunyai kapasitas pengatur daya melebihi 10 kVA dan dengan high side voltage 110 kV atau lebih Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
47.	ex 8504.21.93	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Mempunyai kapasitas pengatur daya melebihi 10 kVA dan dengan high side voltage 66 kV atau lebih tetapi kurang dari 110 kV Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
48.	ex 8504.21.99	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
49.	ex 8504.22.11	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Dengan high side voltage 66 kV atau lebih Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
50.	ex 8504.22.19	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
51.	ex 8504.22.92	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Dengan high side voltage 110 kV atau lebih Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
52.	ex 8504.22.93	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Dengan high side voltage 66 kV atau lebih tetapi kurang dari 110 kV Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
53.	ex 8504.22.99	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
54.	ex 8504.40.20	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Battery charger mempunyai kapasitas melebihi 100 kVA Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
55.	ex 8508.11.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Dengan kekuatan tidak melebihi 1.500 W dan memiliki kantung debu atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20 l Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
56.	ex 8508.19.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan rumah tangga Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
57.	ex 8508.19.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
58.	ex 8508.60.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	- Vacuum cleaner lainnya Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
59.	ex 8517.11.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
60.	ex 8517.13.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Smartphone Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
61.	ex 8517.14.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
62.	ex 8517.18.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
63.	ex 8517.62.30	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Aparatus pemindah saluran teleponi atau telegrafi Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
64.	ex 8517.62.41	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Modem termasuk modem kabel dan kartu modem Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
65.	ex 8517.62.42	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Konsentrator atau multiplexer Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
66.	ex 8517.62.51	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- LAN tanpa kabel Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
67.	ex 8517.62.52	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Aparatus transmisi dan penerima dari jenis yang digunakan untuk penerjemah simultan pada konferensi multi-bahasa Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
68.	ex 8517.62.59	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
69.	ex 8517.62.61	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
70.	ex 8517.62.69	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
71.	ex 8517.62.91	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Penerima portabel untuk panggilan, peringatan atau paging dan peralatan paging alert termasuk penyeranta Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
72.	ex 8517.62.92	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
73.	ex 8517.62.99	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
74.	ex 8517.69.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
75.	ex 8518.21.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Tipe box speaker Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
76.	ex 8518.21.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
77.	ex 8518.22.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Tipe box speaker Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
78.	ex 8518.22.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
79.	ex 8518.29.20	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Pengeras suara, tanpa rumah, mempunyai rentang frekuensi 300 Hz sampai dengan 3.400 Hz, dengan diameter tidak melebihi 50 mm, untuk keperluan telekomunikasi Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
80.	ex 8518.29.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
81.	ex 8518.50.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
82.	ex 8518.50.20	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lainnya, dengan pengeras suara, dari jenis yang cocok untuk penyiaran, mempunyai voltage rating 50 V atau lebih tetapi tidak melebihi 100 V Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
83.	ex 8518.50.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
84.	ex 8525.81.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Kamera perekam video Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
85.	ex 8525.81.20	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Kamera televisi Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
86.	ex 8525.81.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
87.	ex 8525.82.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Kamera perekam video Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
88.	ex 8525.82.20	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Kamera televisi Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
89.	ex 8525.82.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
90.	ex 8525.83.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Kamera perekam video Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
91.	ex 8525.83.20	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Kamera televisi Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
92.	ex 8525.83.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
93.	ex 8525.89.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Kamera perekam video Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
94.	ex 8525.89.20	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Kamera televisi Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
95.	ex 8525.89.30	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Kamera web Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
96.	ex 8525.89.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
97.	ex 8528.42.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71 Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
98.	ex 8528.49.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Berwarna Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
99.	ex 8528.49.20	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Monokrom Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
100.	ex 8528.59.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Berwarna Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
101.	ex 8528.59.20	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Monokrom Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
102.	ex 8528.62.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71 Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
103.	ex 8528.69.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Mempunyai kemampuan memproyeksikan pada layar dengan ukuran diagonal 300 inci atau lebih Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
104.	ex 8528.69.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
105.	ex 8528.71.11	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
106.	ex 8528.71.19	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
107.	ex 8528.71.91	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
108.	ex 8528.71.99	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
109.	ex 8528.72.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Dioperasikan dengan baterai Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
110.	ex 8528.72.92	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Liquid crystal devices (LCD), light-emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
111.	ex 8528.72.99	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	---- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
112.	ex 8528.73.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain, monokrom Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
113.	ex 8529.10.21	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Untuk penerima televisi Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
114.	ex 8541.43.00	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Sel fotovoltaik dirakit dalam modul atau dibuatkan pada panel Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
115.	ex 8543.70.21	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	--- Peralatan kendali jarak jauh infrared tanpa kabel untuk konsol video game, selain pengontrol game dari pos 95.04 Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru
116.	ex 9028.30.10	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Pengukur kilowatt-hour (kWh) Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
117.	ex 9028.30.90	-	01	-	PI dan LS	Permendag Nomor 24 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 23 Tahun 2026	-- Lain-lain Tidak baru	-	9 Oktober 2026	-	0	Elektronik Tidak Baru

Keterangan:
PI = Persetujuan Impor
LS = Laporan Surveyor

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF